

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 133/PID/LH/2021/PT.BNA)**

**NURUL HAYYA**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : [hayya.170510081@mhs.unimal.ac.id](mailto:hayya.170510081@mhs.unimal.ac.id)

**Dr. Zul Akli, S.H., M.H**

Email : [zulakli@unimal.ac.id](mailto:zulakli@unimal.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Dr. Zainal Abidin, S.H., M.H**

Email : [zainalabidin@unimal.ac.id](mailto:zainalabidin@unimal.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan Pada Putusan Nomor 133/ Pid/ LH/ 2021/ PT.Bna serta Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan 260/Pid.B/LH/2020/PN.Lgs Dan Putusan Nomor 133/Pid/LH/2021/PT Bna. Tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dalam kawasan hutan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan terhadap suatu wilayah yang dinyatakan sebagai kawasan hutan. Lingkungan hidup dan hutan merupakan kawasan yang dilindungi hukum sehingga bagi yang merusak nya dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilindungi oleh hukum, maka dalam upaya perlindungannya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jenis penelitian ini yaitu normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pada putusan Pengadilan Negeri Langsa Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Langsa mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana selama 2 (dua) tahun penjara, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Terdakwa didakwakan dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dimana hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Kata Kunci : *Pidana, Lingkungan, Hutan*

### **Abstract**

This study aims to confirm and explain criminal responsibility for violations of environmental crimes in forest areas in decision number 133/Pid/LH/2021/PT.Bna and to find out and explain comparisons of judge's considerations in decisions 260/Pid.B/LH/2020/PN.Lgs and Decision Number 133/Pid/LH/2021/PT Bna. The criminal act of destroying the environment in a forest area is an act that violates the provisions of an area declared as a forest area. The environment and forests are areas that are protected by law so that those who destroy them can be subject to criminal threats. Because the area is an area protected by law, in an effort to protect it, the Government issued a Legislation contained in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. This type of research is normative. The approach used in this study is a normative juridical approach. The nature of the research used is descriptive. In the decision of the Langsa District Court, the Panel of Judges of the Langsa District Court charged the Defendant with Article 83 Paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, with a criminal penalty of 2 (two) years in prison, while in the Decision Banda Aceh High Court The defendant was charged with Article 480 of the Criminal Code concerning Pendah where the judge sentenced the Defendant to imprisonment for 1 (one) year.

Keywords: *Criminal, Environment, Forest*

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum pidana mengatur dan membatasi sikap orang guna mengatasi munculnya pelanggaran ketertiban umum. Sesuai dengan maksudnya, peradilan pidana memberikan tindakan pencegahan terhadap fenomena sosial yang tidak sehat dan pengobatan bagi mereka yang tidak berbuat baik.<sup>1</sup> Aturan hukum pidana biasanya tertuang pada (KUHP), fakta individu diatur lebih rinci dalam undang-undang tersendiri, misalnya pengaturan tentang kejahatan lingkungan di kawasan hutan.

Lingkungan yaitu kesatuan ruang yang memuat seluruh benda, daya, situasi, dan makhluk hidup, mencakup manusia dan sikapnya, yang memengaruhi alam itu sendiri,

---

<sup>1</sup> “Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.20.

keberlanjutan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>2</sup> Ketetapan ini sesuai dengan kepentingan hukum lingkungan, yaitu sebagai sarana pengaturan interaksi manusia dengan lingkungan untuk mencapai ketertiban dan keteraturan. Sehingga interaksi diarahkan pada penerimaan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip pembangunan dan kemajuan.<sup>3</sup>

Hutan yakni sebuah kesatuan ekosistem mencakup hamparan lahan yang mengandung sumber daya hayati yang dikhususkan pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sedangkan kawasan hutan yaitu kawasan khusus yang ditentukan pemerintah guna dilestarikan selaku hutan tetap. Definisi itu dikandung pada Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (berikutnya disebut UUP dan PPH).

## 2. METODE PENELITIAN

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan Pada Putusan Nomor 133/ Pid/ LH/ 2021/ PT.Bna serta Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan 260/Pid.B/LH/2020/PN.Lgs Dan Putusan Nomor 133/Pid/LH/2021/PT Bna.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>3</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Luthfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, hlm. 34.”

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Yang nantinya penulis akan meneliti melalui norma-norma dan sumber hukum yang ada, serta kajian para ahli. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum. Dalam hal ini penulis akan mengkaji Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 133/Pid/Lh/2021/Pt.Bna) dan mengkaji Perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Langsa dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Sehingga dengan menggunakan penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Langsa dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh . (S. Nasution, 2001).

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAWASAN HUTAN**

Pertanggungjawaban pidana (hukum) tersangka kejahatan lingkungan tidak lepas dari aturan legislasi yang dimuat pada kebijakan perundang-undangan lingkungan.

Pemaparan sistem pertanggungjawaban pidana berikut ini termuat pada dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH. Dari Perundang-undangan itu bisa diidentifikasi sistem pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tersangka tindak pidana lingkungan hidup yaitu :<sup>4</sup>

#### 1. Subjek yang dipertanggungjawabkan

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup pada UU No. 32/2009 tentang PPLH selalu diawali dengan kata-kata “setiap orang”. Berdasarkan dengan bunyi Pasal 1 ke-32 yakni: **“Setiap orang** adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum dan sebagainya) dapat menjadi subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dipertanggungjawabkan”.

#### 2. Pertanggungjawaban Pidana

Unsur kesengajaan atau kealpaan dapat ditemukan dalam berbagai rumusan kejahatan lingkungan dalam hukum lingkungan. Termasuk faktor kesengajaan atau kelalaian, sehingga bisa disebut bahwasanya pertanggungjawaban pidana dalam hukum lingkungan mengikuti asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Artinya, prinsip error atau kesalahan selalu diikuti.

Ada dua tipe delik yang dimuat pada UUPPLH yakni tindak pidana materil dan tindak pidana formil.

Tindak pidana atau delik yang dimuat pada Pasal 98-99 UUPPLH dikelompokkan sebagai delik materil. Delik ini meyakini azas kesalahan, dimana guna menjatuhkan

---

<sup>4</sup> “Olivia Anggie Johar, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, April 2022.”

pidana kepada tersangkanya mesti dibuktikan lebih dulu terdapatnya kesalahan. Pasal 100-108 UUPPLH dikelompokkan sebagai delik formil. Guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan menurut hukum pidana, cukup dengan merujuk pada pelanggaran “peraturan tata usaha”. Oleh karena itu pembuktian kesengajaan atau kealpaan tidak diperlukan untuk membuktikan pelanggaran formil sebagaimana halnya dengan tindak pidana, tetapi cukup untuk membuktikan pelanggaran hukum administrasi sehingga hanya pelanggaran yang dibuktikan tanpa kesalahan.<sup>5</sup>

### 3. Konsep Sanksi

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal dua bentuk sanksi yang bisa dijatuhi kepada tersangka tindak pidana lingkungan hidup yakni sanksi pidana dan sanksi perbuatan tata tertib. Tipe sanksi pidana yang diterapkan cuma pidana mati berupa pidana kurungan dan denda melalui pengenalan ancaman minimum dan maksimum; Itu bukan kejahatan yang bisa dihukum penjara. Tidak terdapatnya pidana kurungan dikarenakan sebab tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selaras sama Pasal 97 “tindak pidana dalam Undang-Undang Ini merupakan kejahatan”.

Azas pertanggungjawaban pada hukum pidana yaitu tidak dipidana bila tidak ada kesalahan. Sebab KUHP merupakan dasar penerapan hukum pidana di Indonesia, sehingga seluruh ketentuan KUHP dengan sendirinya berlaku bagi hukum pidana di luar KUHP. Salah satunya yang memuat bidang pidana yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sistem hukuman

---

<sup>5</sup> “Sukanda Husein dan Yandriza, *Tanggungjawab Korporasi (Corporate Responsibility and Liability) Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti 21, Vol. 1, Nomor 3, 2005.”

otomatis sesuai prinsip bersalah. Tindak pidana lingkungan juga dilakukan oleh badan hukum atau badan hukum apabila tindak pidana lingkungan dilaksanakan oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh badan hukum tersebut atau pada badan hukum lain dan yang bekerja di lingkungan/suasana usaha badan hukum tersebut. Hubungan kerja yaitu ikatan berdasarkan kontrak kerja antara pemberi kerja/perseorangan (yang berbadan hukum) dengan pekerja. Baik badan hukum maupun perseorangan yang memberi perintah atau bekerja selaku pengurus di lingkungan usaha perusahaan yang berkaitan bisa dituntut dan selain tindakan disipliner dapat dihukum menurut hukum pidana.

Kebalikannya, jika korporasi dapat membuktikan bahwa perseroan tidak melakukan kesalahan, maka korporasi juga bebas dari pertanggungjawaban pidana atau tidak bersalah. Menuntut pertanggungjawaban pidana dari badan hukum itu sendiri atau dari pengurus badan hukum atau dari pengurus dan badan hukum praktis merupakan masalah karena dalam masalah lingkungan sulit untuk membuktikan ikatan sebab akibat antara kesalahan yang terjadi dalam bisnis. Struktur dan perilaku/tindakan yang benar-benar terjadi.<sup>6</sup>

Pada putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN.Lgs Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa mendakwa Terdakwa dengan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dengan bunyi Pasal :

“Orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

---

<sup>6</sup> “Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, Medan, 2009.”

(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Namun di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Langsa, sebab menurut hakim ada salah satu komponen yang tidak mencapai yakni komponen “**Kawasan Hutan**”. Pada kasus tersebut Terdakwa Zulkarnain Bin M. Yunus membawa arang kayu bakau dari kawasan sungai pauh dan dari kawasan sarah teube, bukan dari kawasan hutan, hingga komponen itu tidak memenuhi guna didakwakan kepada Terdakwa sesuai dakwaan alternatif kesatu.

Dengan demikian, pada putusan 133/Pid/LH/2021/PT.Bna Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang Penadahan yang berbunyi :

“Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menggadai, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah).”

Seluruh komponen Pasal ini tercapai hingga terhadap Terdakwa didakwakan dengan Pasal 480 KUHP mengenai Penadahan sesuai dakwaan alternatif ketiga.

## **2. PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 260/PID.B/LH2020/PN.LGS DAN PUTUSAN NOMOR 133/PID/LH/2021/PT BNA**

Dalam menjatuhkan pidananya, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang

menjadi alasan mengapa seorang hakim membuat keputusan, apakah itu keputusan yudisial dll. Pertimbangan ini dimuat di Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP. Pada Pasal 197 huruf d berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sementara Pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan dan disertai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa”.<sup>7</sup>

Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang salah satu Pasalnya memuat mengenai Pertimbangan Hakim yaitu Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2). Pada Pasal 5 Ayat (1) menerangkan bahwasanya “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, dan pada Pasal 8 Ayat (2) menerangkan bahwasanya “hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa”.

Pertimbangan pada putusan hakim bukan cuma memiliki sifat logis, rasional dan ilmiah, namun mesti memiliki sifat intuitif dan irasional. Intuisi irasional yaitu kepekaan hati nurani dan emosi yang diimbangi dengan nalar dan logika hingga bisa menghasilkan keadilan.

#### **4. KESIMPULAN**

---

<sup>7</sup> “Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVII, Nomor 66, Agustus 2015, Hlm. 4.”

Terhadap kasus dalam Putusan 133 Pid/LH/2021/PT. Bna bentuk pertanggungjawaban atas tindakan Terdakwa yaitu Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dimana hakim menjatuhkan pidana atas Terdakwa dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) Tahun.

Pada putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN.Lgs Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Langsa mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sementara pada Putusan Nomor 133/Pid/LH/2021/PT.Bna Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 480 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai Penadahan. Ada perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Sebab terdapat salah satu komponen Pasal 83 Ayat (1) huruf a yang tidak mencukupi syarat, hingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan itu dan menjatuhkan Pasal 480 KUHP kepada Terdakwa.

## **SARAN**

Harapannya pemerintah dan instansi kepolisian lebih serius menanggapi kasus perusakan hutan, mengingat kasus tersebut bukanlah kasus biasa melainkan kejahatan yang dianggap serius dan sangat merugikan masyarakat. DPR berharap dapat merumuskan undang-undang yang memuat pemidanaan yang efektif bagi pelaku kejahatan, sehingga pelaku merasa jera dan tidak berada di luar hukum. Harapannya kepada hakim guna menjatuhkan pidana bisa menyerahkan efek jera kepada tersangka Serta kepada tersangka harapannya supaya melaksanakan penanaman ulang pohon-pohon yang telah ditebang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.20.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Luthfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, hlm. 34.

Olivia Anggie Johar, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, April 2022

Sukanda Husein dan Yandriza, *Tanggungjawab Korporasi (Corporate Responsibility and Liability) Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti 21, Vol. 1, Nomor 3, 2005

Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, Medan, 2009.